



WALI KOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 75 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang teratur dan terselenggara dengan baik di Kota Kendari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memelihara dan mendayagunakan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan Perangkat Daerah;
- b. memberikan saran pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diintegrasikan dengan *website* pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- c. menyediakan sarana dan prasarana jaringan dokumentasi dan informasi;
- d. menyiapkan bahan-bahan dan analisa untuk menyusun evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- e. menyiapkan bahan-bahan dan analisa untuk disampaikan sebagai laporan setiap tahun kepada pusat Jaringan dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).
- f. Memperbaharui status keberlakuan dokumen (berlaku/diubah/dicabut)

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass Pemer & Kesra	
2	Kabag Hukum	
3	Kasubag Info Hukum	
4	Analis Hukum	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 21 - 1, 2026
WALI KOTA KENDARI,



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR : 75 TAHUN 2026
TANGGAL : 21 - 1 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA KENDARI

SUSUNAN STRUKTUR PANITIA PELAKSANA PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA KENDARI

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Kendari	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kendari	Ketua
3.	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Kendari	Sekretaris
4.	Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kota Kendari	Anggota
5.	Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kota Kendari	Anggota
6.	La Ode Sita, S.H., M.H. (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	Anggota
7.	Firman Salam, S.P. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Pengembangan Aplikasi)	Anggota
8.	Sulaiman, S.Kom, M.Kom. (Penata Komputer Ahli Pertama)	Anggota
9.	Darmanto, S.H. (Analisis Hukum)	Anggota
10.	Sukriati Lambadjo, S.H., M.Si. (Pengolah Arsip dan Dokumentasi)	Anggota
11.	Muh. Syafri, S.H. (Pengelola Bantuan Hukum)	Anggota
12.	Septriyadi Alamsyah, S.H. (Pengelola Data dan Informasi)	Anggota
13.	M. Jumni, S.H. (Penyuluh Hukum)	Anggota
14.	Haslinda Agustiana Aswad, S.H. (Penyuluh Hukum)	Anggota
15.	Uci Wahyuni, Amd. Komp. (Pengelola Administrasi)	Anggota
16.	Fadhlika Afdalya Zubair, S.H. (Analisis Hukum)	Anggota
17.	Siti Rabiatal Awaliah Thalib, S.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan)	Anggota
18.	Abidin Safa, S.H., M.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan)	Anggota
19.	Wa Ode Ningrum Anggarai, S.H. (Analisis Peraturan Perundang-Undangan)	Anggota

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asisten Pemer & Kesra	
2	Kabag Hukum	
3	Kasubag Dok & Inf. Hukum	
	Analisis Hukum	

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN